



PUTUSAN

Nomor 155 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AZHAR UMAR, selaku Pemegang 5.155 Lembar Saham pada PT. Multicon Indrajaya Terminal, bertempat tinggal di Cempaka Putih Tengah 26 D/4, RT 015, RW 004, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raden Catur Wibowo, S.H., Advokat pada Kantor Catur & Co, beralamat di Jalan Bakti VI, Nomor 55, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HIENDRA SOENJOTO** selaku **DIREKTUR UTAMA PT. MULTICON INDRAMAJAYA TERMINAL**, bertempat tinggal di Graha Kirana Building 7 Floor Suite 707, Jalan Yos Sudarso, Kavling 88, Jakarta Utara;
2. **HIENDRA SOENJOTO** selaku **DIREKTUR UTAMA PT. MULTIGROUP LOGISTICS COMPANY**, bertempat tinggal di Graha Kirana Building 7 Floor Suite 707, Jalan Yos Sudarso, Kavling 88, Jakarta Utara;
3. **BUNTARIO TEGRIS, S.H., S.E., M.H.**, selaku **NOTARIS**, beralamat di Wisma Tigris, Jalan Batu Ceper, Nomor 19 D.E.F Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi;

D a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq.* **DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said,

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan agar melarang dan menanggukkan segala bentuk perbuatan hukum maupun perbuatan lainnya yang didasarkan pada Akta Nomor 31 tanggal 4 Juni 2014 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multicon Indrajaya Terminal sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multicon Indrajaya Terminal tanggal 23 Mei 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan bahwa Akta Nomor 31 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat, diterbitkan dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Tergugat 3 tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya beserta segala akta turunan maupun tindakan hukum yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 23 Juni 2014 tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp175.711.700.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar 50 triliun rupiah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap atau dalam putusan serta merta;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disampaikan kemudian;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dijalankan dengan serta-merta, walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat II (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst. tanggal 19 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 37/PDT/2017/PTDKI. tanggal 20 Maret 2017;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/PdtG/2015/PNJkt. Pst. tanggal 19 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 37/PDT/2017/PTDKI. tanggal 20 Maret 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I, Termohon Kasasi II/Terbanding II, dan Termohon Kasasi III/Terbanding III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding;
- Menyatakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Multicon Indrajaya Terminal tanggal 23 Mei 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan bahwa Akta Nomor 31 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat, diterbitkan, dan didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya beserta akta turunan maupun tindakan yang dibuat berdasarkan akta mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya beserta akta turunan maupun tindakan yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 4 Juni 2014 tersebut di atas;

- Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I, Termohon Kasasi II/Terbanding II, dan Termohon Kasasi III/Terbanding III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding sebesar Rp175.711.700.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar 50 triliun rupiah selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dalam putusan serta merta;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Termohon Kasasi I/Terbanding I, Termohon Kasasi II/Terbanding II, dan Termohon Kasasi III/Terbanding III, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disampaikan kemudian;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dijalankan dengan serta merta, walau ada *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I, Termohon Kasasi II/Terbanding II, dan Termohon Kasasi III/Terbanding III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat I sebelum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Multicon Indrajaya Terminal pada tanggal 24 Mei 2014 telah mengundang Penggugat selaku salah satu pemegang saham/direksi melalui surat undangan tanggal 7 Mei 2014 dan Tergugat I telah memberitahukan *via* email kepada Penggugat mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multicon Indrajaya Terminal, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa *a quo* sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 31 adalah sah;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AZHAR UMAR tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AZHAR UMAR** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2018.



Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2018.